



FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl.Prof Soedarto,SH Tembalang Semarang
budiispriyarso@ymail.com

Abstract

Cigarette Tax is a levy on cigarette taxes collected by the government. The background of the implementation of cigarette tax is to control the negative impact of cigarettes. In Article 31 Paragraph (1) The Law No.28/2009, it is stipulated that the earmarking tax shall be at least 50 percent of the withdrawal of cigarette taxes, used to fund health service facilities and law enforcement. The problem is how the regular function of cigarette taxes reflected in the allocation (earmarking tax) is done by local governments, especially in public health services and law enforcement. Local governments in carrying out the regular function of cigarette taxes must be based on the law, at least 50% health services (development / procurement and maintenance of facilities and infrastructure of health service units, provision of adequate public facilities for smokers, publicizing about the dangers of smoking. In the field of law enforcement, the use of cigarette funds intended for the eradication of illegal cigarettes and enforcement of smoking ban rules.

Keywords : *Tax Cigarettes, Regular Functions, Health Services, Law Enforcement*

Abstrak

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur alokasi (earmarking tax) minimal 50 persen dari hasil Pajak Rokok untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Permasalahannya, bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi reguler pajak rokok, harus berdasarkan undang-undang, penggunaan dana pajak rokok, minimal 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.

Kata Kunci : Pajak Rokok, Fungsi Reguler, Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Rokok merupakan salah satu hasil dari proses produksi dari hasil tanaman tembakau yang membuat orang bisa sampai kecanduan. Industri rokok saat ini terus

berkembang yang dapat menghasilkan berbagai cita rasa dengan beragam merk yang semakin menjadi daya tarik bagi penikmat rokok.

Kebiasaan merokok di negara maju semakin berkurang, namun sebaliknya di negara berkembang justru sebaliknya semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut penelitian, di Indonesia terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah perokok terutama pada kaum remaja. (Sirait, Pradono, & Toruan, 2002). Regulasi rokok ibarat dua mata pisau yang menjebak dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, industri rokok memberikan masukan terhadap penerimaan negara, namun di sisi lainnya pemerintah juga menanggung dampak negatif rokok yang dapat meningkatkan anggaran kesehatan. Seperti diketahui bahwa bahaya yang ditimbulkan dari merokok antara lain adalah dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis (kanker paru, kanker saluran pernapasan bagian atas, penyakit jantung, stroke, bronkhitis, dan sebagainya).

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat, oleh karena itu maka perlu terus peningkatan pendanaan untuk keperluan penjagaan kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pengelolaannya dilakukan oleh

Dinas Pelayanan Daerah yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. (Bulton, 2013) Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Sutedi, 2008)

Mengenai pajak daerah ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 (selanjutnya disebut UU PDRD).

Tujuan perubahan UU PDRD antara lain adalah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, penguatan perpajakan lokal (local taxing empowerment). (Andrianto Dwi Nugroho ; Malinda Eka Yuniza, 2012). Salah satu jenis pajak baru yang dalam UU PDRD yang disahkan pada 18 Agustus 2009 adalah Pajak Rokok. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Secara efektif pemberlakuan Pajak Rokok ini diterapkan pada tahun 2014. Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai rokok dan besarnya tarif ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok masuk dalam kategori pajak provinsi yang menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasan objek pajak daerah. Artinya, Pajak Rokok ini nantinya

akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pajak rokok ini, disamping terdapat fungsi budgeter (fungsi keuangan), juga terdapat fungsi reguler, yaitu alokasi (*earmarking tax*) paling sedikit 50 persen dari hasil penarikan Pajak Rokok, dipakai untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (Pasal 31 ayat 1 UU PDRD).

Permasalahan :

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam alokasi (*earmarking tax*) dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

B. Pembahasan

1. Beberapa Jenis Pajak Terhadap Rokok

Berbagai jenis pungutan terhadap rokok di Indonesia sampai saat ini, adalah : (a) Cukai, (b) Pajak Pertambahan Nilai dan (c) Pajak Rokok.

Ad. A. Cukai

Salah satu pungutan pemerintah terhadap rokok yaitu cukai. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Cukai adalah

pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai.

Barang Kena Cukai tersebut adalah antara lain adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan hal di atas, maka terhadap rokok dikenakan cukai. Dasar pengenaan Cukai Rokok adalah Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia yaitu Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran. Besarnya tarif cukai rokok terutang dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif advalorem.

Mengenai tarif cukai rokok ini dalam perkembangannya mengalami kenaikan. Kenaikan cukai rokok ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Menurut PMK ini, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud didasarkan pada: a. jenis hasil tembakau; b. golongan pengusaha; dan c. Batasan Harga

Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri. Khusus untuk jenis HPTL (Hasil Pengolah Tembakau Lainnya), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. (Dani Jumadil Akhir, 2017)

Ad. B. Pajak Pertambahan Nilai atas Rokok

Rokok juga merupakan salah satu obyek PPN. Dasar hukum PPN atas rokok adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 yang menjelaskan bahwa hasil dari tembakau disini termasuk rokok.

Berdasarkan ketentuan PMK tersebut yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual, Nilai impor, Nilai ekspor, penggantian atau 'nilai lain' yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Pengertian 'Nilai Lain' adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan pajak. Harga Jual Eceran merupakan harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai dan Tarif Efektif adalah tarif yang diterapkan untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau.

Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 174/PMK.03/2015 dijelaskan bahwa Dasar

Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau adalah "Nilai Lain:

PPN atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Nilai Lain. Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar 8,7 % (delapan koma tujuh persen), Misalnya dalam kemasan rokok tercantum harga jual eceran Rp 18.000 maka si pembeli rokok tersebut sudah membayar PPN sebesar $Rp\ 18.000 \times 8,7\% = Rp\ 1.566,-$

Atas penyerahan hasil tembakau mulai dari tingkat produsen dan/atau importir, pengusaha penyalur hingga ke konsumen akhir dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali saja pada tingkat produsen dan/atau importir.

Mengenai PPN atas rokok ini dalam perkembangannya mengalami kenaikan. Kenaikan PPN atas rokok ini didasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Berdasarkan PMK ini menetapkan besaran tarif PPN rokok naik menjadi sebesar 9,1 persen per 1 Januari 2017. Tarif PPN atas rokok sebesar 9,1 % ini masih di bawah harga normal PPN pada umumnya yaitu 10 %.

Selama ini PPN atas rokok dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC)

bersamaan dengan pemungutan cukai. Dalam perkembangan yang akan datang, mengenai pemungutan PPN atas rokok ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Ad.C. Pajak Daerah Atas Rokok

Selain cukai, PPN, jenis pajak lain yang dikenakan terhadap rokok adalah pajak daerah. Dasar hukum pajak daerah atas rokok ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (untuk selanjutnya disebut PDRD). Pasal 2 ayat (1) UU PDRD, diatur bahwa pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak propinsi.

Pajak Rokok ini merupakan salah satu jenis pajak baru yang diatur dalam UU PDRD yang sebelumnya tidak ada dalam UU PDRD sebelumnya (UU Nomor 34 Tahun 2000). Berlakunya pajak rokok pada tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PDRD dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK 07/2013 tentang tatacara pemungutan dan penyetoran pajak rokok yang dalam perkembangan selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017.

Pengertian pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Obyeknya adalah konsumsi rokok. Konsumsi rokok dalam hal ini adalah

sigaret, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan sebagai obyek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Mengenai pemungutan pajak, meskipun pajak rokok berdasarkan UU PDRD merupakan pajak daerah, namun saat ini pemungut pajaknya dilakukan oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai (Direktorat Bea dan Cukai). Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok. Besarnya tarif pajak rokok adalah 10 % dikalikan cukai rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. (Andi Asmy Nurhikmah; Mattalatta ; Hasan Nongkeng, 2016)

Pajak Rokok memiliki Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda dengan cukai tembakau, dimana Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Sedangkan Dasar pengenaan Cukai tembakau adalah Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran.

2. Fungsi Reguler Pajak Rokok

2.1. Fungsi Pajak (Fungsi Budgeter dan Reguler)

Pajak antara lain mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi budgeter (keuangan) dan fungsi freguler (fungsi mengatur). Fungsi budgeter yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan alat sumber pemasukan uang negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.(Anggara, 2016) Pajak memegang peranan yang penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa.(Adrian Sutedi, 2011)

Selain untuk tujuan umum, pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai untuk tujuan-tujuan tertentu (regulerend).Fungsi regulerend atau fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Fungsi regulerend/ pengaturan adalah pajak digunakan sebagai pengatur/ melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Penerapan fungsi regulerend pajak diantaranya adalah dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri, diberikan berbagai macam fasilitaskeringana pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, Pajak atas

minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras

2.2. Pelaksanaan Fungsi Reguler Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah

Pajak rokok yang merupakan pajak daerah (pajak propinsi) sebagaimana pajak pada umumnya, mempunyai fungsi budgeter dan fungsi reguler. Pajak daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, seperti diuraikan di muka pemerintah propinsi mendapatkan satu jenis pajak baru yaitu pajak rokok. Penetapan pajak rokok sebagai pajak propinsi bertujuan agar pemerintah daerah propinsi, pemerintah kabupaten/kota menjalankan otonomi secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta dalam rangka perluasan PAD agar daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Pajak rokok sebagai pajak daerah, mempunyai fungsi budgeter yaitu memasukan dana ke kas daerah. Peranannya dalam menyumbang penerimaan daerah mempunyai arti yang cukup penting khususnya terhadap PAD pemerintah propinsi. Pemerintah Propinsi Jawa tengah sebagai salah satu contohnya, pajak rokok

menempati urutan ke empat diantara lima jenis pajak daerah propinsi terhadap PAD propinsi Jawa tengah. Disamping itu, sesuai dengan bagi hasil dari pajak rokok, maka pemerintah kabupaten/kota juga mendapatkan dana yang berasal dari pajak rokok. Bagi hasil Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pajak rokok yang merupakan pajak propinsi, taripnya adalah 10 % dari cukai rokok. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tatacara pemungutan Pajak Rokok, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa penetapan bagi hasil pajak rokok kepada kabupaten/kota ditentukan oleh gubernur. Contoh penetapan bagi hasil rokok untuk kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah diatur dalam Pergub Jawa tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Propinsi Jawa Tengah, di dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan bahwa pemerintah propinsi diharuskan membagi realisasi penerimaan pajak rokok kepada pemerintah

kota/kabupaten dengan bagian 70% sedangkan sisanya 30 % untuk pemerintah propinsi.

Berkaitan dengan fungsi reguler dari pajak rokok dapat dilihat dari *earmarking tax* (pengalokasian dana bagi hasil pajak rokok). Mengenai *earmarking tax* ini, disebutkan dalam Pasal 31 A ayat (1) UU PDRD No 28 tahun 2009 tentang PDRD bahwa:

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan ini, maka masing-masing pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapatkan bagian dari bagi hasil dana rokok, harus membagi dana tersebut yaitu minimal 50 % nya untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa mengenai fungsi reguler dari pajak rokok, antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan di bidang kesehatan akibat yang ditimbulkan dari bahaya rokok
2. Penegakan hukum yang berkaitan dengan rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok.

Ad.1. Pelayanan di bidang kesehatan akibat bahaya yang ditimbulkan dari rokok

Sebagaimana diketahui bahwa rokok, membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemda juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk rokok ilegal. Adanya pajak rokok menimbulkan kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

Merokok dalam pandangan kesehatan menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Akibat rokok kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif. Hal ini tentunya mengakibatkan juga biaya kesehatan akibat rokok menjadi lebih besar.(Nugroho Pratomo; Sita Wardhani, 2017) . Oleh karena itulah, maka dengan adanya pajak rokok ini diharapkan antara lain dapat menambah dana di bidang kesehatan untuk membiayai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok.

Tujuan utama penerapan Pajak Rokok adalah untuk melindungi masyarakat

terhadap bahaya rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok).

Alternatif Penggunaan Pajak Rokok untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat yang terkait Promosi dan Prevensi Kesehatan PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yg Mengandung Zat Adiktif Berupa Rokok Tembakau Bagi Kesehatan antara lain mengatur:(Setyakarioriansyah, 2015)

- a. Tanggungjawab Pemda (dan Pemerintah) mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi pengamanan bahan yg mengandung Zat Adiktif berupa Rokok Tembakau bagi Kesehatan.
- b. Penyelenggaraan Pengamanan bahan yg mengandung Zat Adiktif meliputi:
 - Produksi dan impor : pengujian nekotin & tar, kemasan, peringatan kesehatan;

- Peredaran : pengendalian iklan produk tembakau, termasuk pemasangan iklan reklame, dan penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi produk tembakau;
- Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil : pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial;
- Kawasan Tanpa Rokok : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat khusus utk merokok di tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yg ditetapkan.

Penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh provinsi/ kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan pajak rokok dapat dipergunakan untuk meningkatkan upaya promotif untuk menurunkan resiko penyakit menular maupun penyakit tidak menular, promosi kesehatan keluarga maupun lingkungan, pengendalian konsumsi rokok, pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sebagainya. Penggunaan dana rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan

masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain seperti APBN, APBD, DAU, DAK, dan sebagainya.

Ad.2. Penegakan hukum yang berkaitan dengan rokok ilegal dan peraturan larangan merokok

Fungsi reguler dari pajak rokok selain untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, juga dipergunakan untuk membiayai penegakan hukum. Pembiayaan penegakan hukum dari dana pajak rokok ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan instansi lain, antara lain :

- a. Pemberantasan peredaran rokok ilegal
- b. Penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Rokok ilegal sudah tidak asing lagi di telinga kita, peredaran rokok ilegal di Indonesia menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Beberapa modus rokok ilegal antara lain tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai tetapi dipalsukan atau menggunakan pita cukai bekas yang tujuannya adalah menghindari pemungutan cukai dari pemerintah.

Potensi kerugian negara akibat adanya rokok ilegal diperkirakan mencapai kisaran Rp.3,5 triliun sampai dengan Rp.6 triliun per tahun (Bambang, 2006). Bahkan menurut

ketua harian FORMASI (Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia) kerugian negara akibat adanya rokok ilegal bisa mencapai Rp.11 Triliun/tahun (Choirul Anam, 2015). Oleh karena itu penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal ini sangat penting dilakukan pemerintah untuk mencegah/mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya rokok ilegal.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa dalam memberantas peredaran rokok ilegal, Bea Cukai telah melakukan berbagai penindakan yang dilakukan serentak di berbagai daerah. Bea Cukai berkomitmen untuk selalu mengawasi pabrik rokok dan peredaran hasil produksinya, berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan mengharapkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) semakin agresif melakukan penutupan pabrik rokok yang diketahui tidak patuh menyetor cukai hasil tembakau. Data dari DJBC menyebutkan sebanyak 3.915 pabrik rokok di seluruh Indonesia ditutup pemerintah selama kurun waktu 2007-2016 setelah menjalani pengawasan administrasi maupun fisik di lapangan. (Gentur Putra Jati, 2016). Selain itu beberapa daerah, secara gencar terus melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap rokok ilegal, ribuan bahkan jutaan rokok ilegal telah

dimusnahkan. Sebagai salah satu contohnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kudus, Jawa Tengah, memusnahkan jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang merupakan hasil penindakan sepanjang Februari- Juli 2017. Atas upaya penindakan ini, penerimaan perpajakan yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 3,98 miliar. (Fiki Ariyanti, 2017)

Berkaitan dengan penegakan hukum diatas, maka dana bagi hasil pajak rokok yang diperoleh daerah dipergunakan untuk pembiayaan penegakan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan (Hal ini sesuai ketentuan bahwa minimal 50 % dana bagi hasil rokok diperuntukan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum).

Contoh penggunaan dana bagi hasil rokok untuk penegakan hukum, di propinsi Jawa tengah dana bagi hasil pajak rokok untuk penegakan hukum dialokasikan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa tengah dan Satuan Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah. Penggunaan dana bagi hasil rokok itu, sesuai dengan tupoksi masing-masing, pada umumnya digunakan untuk pembiayaan operasional pemberantasan rokok ilegal.

Penegakan hukum lainnya berkaitan dengan rokok ini adalah penegakan peraturan larangan merokok di area tertentu yang dikenal dengan istilah Kawasan Tanpa

Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Oleh karena itu semua tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi dan sponsor rokok. KTR ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. KTR dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya racun rokok yang diisap orang lain. Pemerintah Daerah harus aktif menjaga daerah-daerah KTR tersebut dari pelanggaran peraturan tersebut. Biaya yang berkaitan dengan penegakan hukum di KTR tersebut dapat dibiayai oleh dana bagi hasil pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak rokok disamping mempunyai fungsi budgeter untuk memasukan uang ke kas daerah, mempunyai fungsi reguler yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat rokok dan mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal. Hal ini

dilakukan dengan mengalokasikan dana minimal 50 % dari dana bagi hasil pajak rokok yang diterima daerah harus dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Fungsi reguler, pelayanan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, antara lain memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok), dan sebagainya. Fungsi reguler pajak rokok untuk penegakan hukum dilakukan dengan penggunaan dana untuk pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh provinsi/ kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Disamping itu Pemerintah daerah (pemerintah propinsi /pemerintah kota) dalam menggunakan dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum harus sesuai dengan UU PDRD, Peraturan Menteri keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 .

2. Saran

Berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pajak daerah (pajak propinsi). Kewenangan pemungutan pajak rokok saat ini masih ada pada pemerintah pusat (Ditjen Bea Cukai), seharusnya pajak rokok sebagai pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Asmy Nurhikmah; Mattalatta ; Hasan Nongkeng. (2016). Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap kebijakan penganggaran Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 1(2), 238.

Andrianto Dwi Nugroho ; Malinda Eka Yuniza. (2012). Pengaturan Pajak Daerah di Propinsi Yogyakarta dan

Kota Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 131.

Anggara, S. (2016). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.

Bambang. (2006). Potensi Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal Capai Rp6 Triliun. Retrieved January 11, 2018, from <https://www.antaranews.com/berita/29605/potensi-kerugian-negara-akibat-rokok-ilegal-capai-rp6-triliun>, diakses tanggal 11 Januari 2017

Bulton, W. B. I. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Choirul Anam. (2015). Wow. Kerugian negara akibat peredaran rokok illegal capai Rp 11 Triliun. *Solopos*. Retrieved from <http://www.solopos.com/2015/11/06/cukai-tembakau-wow-kerugian-negara-akibat-peredaran-rokok-ilegal-capai-rp11-triliun-658746>

Dani Jumadil Akhir. (2017, October 27). Sah! Ada yang Rp625/Batang, Ini Besaran Tarif Cukai Rokok per 1 Januari 2018. *Okezone*. <http://economy.okezone.com/read/2017/10/27/20/1803827/sah-ad-yang-rp625-batang-ini-besaran-tarif-cukai-rokok-per-1-januari-2018>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

Fiki Ariyanti. (2017). Rugikan Negara, Bea Cukai Kudus Musnahkan Jutaan

- Rokok Ilegal. *Liputan6*.
Gentur Putra Jati. (2016, September 27). Pemerintah Tutup 3.915 Pabrik Rokok yang Tak Setor Cukai. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160927094145-92-161371/pemerintah-tutup-3915-pabrik-rokok-yang-tak-setor-cukai>
- Nugroho Pratomo; Sita Wardhani. (2017, October 16). CUKAI ROKOK DAN DAMPAK KESEHATAN: DILEMA TAK BERKESUDAHAN. *Validnews*. Retrieved from <http://validnews.co/CUKAI-ROKOK-DAN-DAMPAK-KESEHATAN--DILEMA-TAK-BERKESUDAHAN-PLW>
- Setyakarioriansyah. (2015). Pemanfaatan Pajak Rokok Untuk Bidang Pelayanan Kesehatan. Retrieved January 11, 2018, from <https://setyakarioriansyah.wordpress.com/2015/11/15/pemanfaatan-pajak-rokok-untuk-bidang-pelayanan-kesehatan/>
- Sirait, A. M., Pradono, Y., & Toruan, I. L. (2002). Perilaku Merokok di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 30(3), 139–152. Retrieved from <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/BPK/article/viewFile/2132/115>
- 6
Sutedi, A. (2008). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.